



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH
AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka guna sinkronisasi dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Penetapan Pejabat Peradilan yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengacu kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

2. Jabatan Eselon III dan Eselon V pada Pasal 3 dihapus sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pejabat setingkat eselon IV serta Pejabat Fungsional baik fungsional teknis, fungsional tertentu maupun fungsional umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan format pelaporan LHKASN yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Laporan tersebut disampaikan paling lambat :
 - 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini ditetapkan;
 - 1 (satu) bulan setelah Pejabat Wajib lapor setingkat eselon IV serta pejabat fungsional baik fungsional teknis, fungsional tertentu maupun fungsional umum diangkat dalam Jabatan, mutasi atau promosi;
 - 1 (satu) bulan setelah berhenti dari Jabatan;

Pasal II

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NURHADI

NURHADI